


TERAS UTAMA

Forum Kerukunan Umat Beragama, Perlukah?



Faisal Zaini Dahlan

Dosen Studi Agama-Agama
UIN Imam Bonjol Padang

FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/ kota oleh masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah.

GUBERNUR Irwan Prayitno, Jumat (10/12) mengukuhkan pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Provinsi Sumatera Barat. Eksistensi forum ini merupakan amanah PBM atau Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa

Forum Kerukunan Umat...

Sambungan dari hal. 1

Dalam konteks Provinsi, kepengurusan FKUB Sumatera Barat sudah dibentuk sejak tahun 2007. Namun di tingkat kabupaten/ kota hingga saat ini masih terdapat tiga kabupaten yang belum membentuk forum tersebut.

Arti Penting Kerukunan

Pada tataran teoritis konseptual, semua agama pada prinsipnya mengajarkan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan kedamaian. Namun pada tataran praktis implementatif, tetap saja terjadi berbagai gesekan, ketegangan, bahkan konflik intern dan antar umat beragama. Sementara agama adalah institusi yang paling fundamental sekaligus sensitif menjadi pemicu (*triggering factor*) konflik sosial yang lebih masif. Karena itu, upaya menciptakan kerukunan umat beragama menjadi mutlak sebagai prasyarat membangun integritas sosial yang lebih luas.

Sepanjang sejarah bangsa ini, rentetan peristiwa kelabu mewarnai dinamika hubungan umat beragama. Mohammad Natsir dalam bukunya *Islam dan Kristen di Indonesia* (1983) misalnya, mencatat sejumlah catatan hitam sejak pra kemerdekaan. Tragedi kemanusiaan ini terus berlanjut di era pascakemerdekaan, Orde Lama,

Orde Baru, hingga Reformasi. Peristiwa Tolikara (2015) serta Tanjungbalai (2016) adalah konflik terbaru yang sudah cukup menjadi argumentasi bahwa kerukunan tetap terus dipelihara. Di sisi lain, kesadaran individual dan komunal tentang perlunya kerukunan di tengah realitas keragaman juga mesti harus diperkokoh.

Dalam konteks Sumatera Barat, kerukunan umat beragama secara umum sangat terpelihara. Tidak ada catatan kelam tentang konflik antar dan intern umat beragama, meski riak-riak kecil terjadi di beberapa tempat. Walau demikian, beberapa LSM justru pernah mencap Sumatera Barat sebagai provinsi yang tidak toleran. Setara Institute tahun 2008 dalam laporannya menempatkan Sumbar pada peringkat kedua tertinggi pelanggar kebebasan beragama/ berkeyakinan setelah Jawa Barat. Bahkan hasil Survei Kebebasan Berkepercayaan di Indonesia 2012-2013 versi Elsam dan Yayasan TIFA, menempatkan Sumbar sebagai provinsi paling buruk dalam ekspresi agama. Artinya, versi survei mereka, kebebasan beragama di wilayah ini merupakan yang terburuk secara nasional.

Pernyataan sepihak beberapa LSM di atas, bagi kita mestinya merupakan tamparan keras yang tidak saja harus dibantah secara ilmiah

dengan data yang valid, tetapi juga harus ditunjukkan oleh fakta empiris. Salah satunya bahwa kita tidak alergi dengan isu-isu toleransi, kerukunan, dialog, serta kerja sama antar dan intern umat beragama.

Warga Sumatera Barat yang mayoritas Muslim Minangkabau, dikenal moderat dan terbuka bagi etnis dan umat beragama lain, sepanjang tidak mencederai agama dan kearifan lokal. Karenanya, prinsip toleransi dan kerukunan sesungguhnya inheren dan telah menjadi jati diri masyarakat Sumatera Barat.

Urgentitas FKUB

Dalam PBM No. 9 & 8 Th. 2006 disebutkan, FKUB adalah forum yang dibentuk masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Ada empat tugas FKUB di tingkat provinsi yakni, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkannya dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; serta sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan FKUB tingkat kabupaten/kota, selain empat point di atas juga bertugas memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Tugas inilah yang selama ini menjadi pro kontra, meski aturan yang dipersyaratkan cukup ketat. Bagi kelompok tertentu, aturan ini dipandang potensial membuka celah semakin maraknya rumah ibadah agama lain. Sementara bagi kelompok yang lain, aturan ini justru dirasakan cukup berat untuk bisa dipenuhi.

Demikian pula ketentuan komposisi keanggotaan yang oleh sebagian masyarakat dinilai bisa merugikan pihak tertentu. Meski telah diatur proporsi secara representatif, tetapi oleh sebagian pihak dikhawatirkan tidak mewakili eksistensi komunitas secara objektif. Sedangkan bagi pihak lain, justru keterwakilan tersebut dicurigai menjadi pintu masuk semakin menguatnya eksistensi dan dominasi kelompok tertentu.

Kecurigaan seperti itu, tentunya tidak muncul dari ruang hampa. Persepsi negatif terkonstruksi oleh banyak faktor terutama pengetahuan dan pengalaman empiris. Resistensi terhadap kelompok lain, bisa jadi merupakan hasil interpretasi dari sejumlah pengalaman pahit di masa lalu.

Lika demikian, maka ko-